

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG**

**NOMOR 145/ 09TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TOKOH MASYARAKAT**

**DESA KARANGBAWANG**



**KECAMATAN REMBANG**

**KABUPATEN PURBALINGGA**

**TAHUN 2024**



KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN REMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG  
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 145 / 09 TAHUN 2024

TENTANG  
TOKOH MASYARAKAT (TOMA)  
DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN  
PURBALINGGA

- MENIMBANG
- a. Bahwa semua warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
  - b. Bahwa setiap manusia memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
  - c. Bahwa peningkatan kesejahteraan dirasakan kurang memadai dan perlu upaya pengembangan;
  - d. Bahwa untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu adanya Tokoh Masyarakat.

- MENINGAT
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
  10. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangbawang Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 05);



MENETAPKAN :

MEM UTUSKAN :

PERTAMA

: Keputusan Kepala Desa Karangbawang Tentang Tokoh Masyarakat Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten purbalingga , Tokoh Masyarakat Desa Karangbawang Kecamatan Rembang.

KEDUA

: Nama sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini; Tokoh Masyarakat berfungsi :

1. Menjabarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan kedalam langkah-langkah operasional;
2. Mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
3. Mendorong desa untuk rukun kegiatan yang inovatif;
4. Membimbing dan membina secara terpadu dan berkala,
5. Mengembangkan inovasi baru dan memberi masukan untuk kelancaran Program Kegiatan di Lapangan,
6. Memberi masukan ide kegiatan pada Kepala Desa. mengenai pelaksanaan fungsi yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pemetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangbawang

Pada Tanggal : 11 November 2024

Kepala Desa Karangbawang



**Tembusan. Keputusan ini disampaikan kepada :**

**Yth. 1. Bapak Camat Rembang**


**2. Yang bersangkutan**

**3. Peninggal.**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Karangbawang  
Nomor : 145 / 09 TAHUN 2024  
Tanggal : 11 November 2024

DAFTAR  
TOKOH MASYARAKAT (TOMA)  
DESA KARANGBAWANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	TOYO, S.H.	PELINDUNG	KEPALA DESA
2	SUWAR	PENANGGUNGJAWAB	SEKERTARIS DESA
3	NURHOLIS	TOKOH MASYARAKAT	RT 01 RW 01
4	SAMIARJI	TOKOH MASYARAKAT	RT 01 RW 02
5	SISWO HARMONO	TOKOH MASYARAKAT	RT 01 RW 03
6	SUNARTO	TOKOH MASYARAKAT	RT 02 RW 04
7	SISWANDI	TOKOH MASYARAKAT	RT 03 RW 05

Kepala Desa Karangbawang  
  
TOYO, S.H.




**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG**

**NOMOR 145/ 10 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TOKOH AGAMA**

**DESA KARANGBAWANG**



**KECAMATAN REMBANG  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**TAHUN 2024**



KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN REMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG  
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 145 / 10 TAHUN 2024

TENTANG  
TOKOH AGAMA  
DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN  
PURBALINGGA

- MENIMBANG a. Bahwa semua warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
- b. Bahwa setiap manusia memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. Bahwa peningkatan kesejahteraan dirasakan kurang memadai dan perlu upaya pengembangan;
- d. Bahwa untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu adanya Tokoh Masyarakat.

- MENGINGAT 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangbawang Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 05);



**MENETAPKAN :**

**MEM UTUSKAN :**

**PERTAMA**

: Keputusan Kepala Desa Karangbawang Tentang Tokoh Agama Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten purbalingga ,

**KEDUA**

: Nama sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini; Tokoh Agama berfungsi :

1. Menjabarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan kedalam langkah-langkah operasional;
2. Mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi Keagamaan;
3. Mendorong desa untuk rukun kegiatan yang inovatif;
4. Membimbing dan membina secara terpadu dan berkala,
5. Mengembangkann inovasi baru dan memberi masukan untuk kelancaran Program Kegiatan di Lapangan,
6. Memberi masukan ide kegiatan pada Kepala Desa. mengenai pelaksanaan fungsi yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

**KETIGA**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangbawang  
Pada Tanggal : 11 November 2024

**Kepala Desa Karangbawang**



**Tembusan. Keputusan ini disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Bapak Camat Rembang**  
**2. Yang bersangkutan**  
**3. Peringgal.**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Karanghawang  
Nomor : 145 / 10 TAHUN 2024  
Tanggal : 11 November 2024

DAFTAR  
TOKOH AGAMA  
DESA KARANGBAWANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	TOYO, S.H.	PELINDUNG	KEPALA DESA
2	SUWAR	PENANGGUNG JAWAB	SEKERTARIS DESA
3	MISTAR	TOKOH AGAMA	RT 02 RW 01
4	SUGITO	TOKOH AGAMA	RT 01 RW 02
5	IMAM BAJURI	TOKOH AGAMA	RT 02 RW 03
6	SAHRUDIN	TOKOH AGAMA	RT 01 RW 04
7	IMAM GHOZALI	TOKOH TOKOH AGAMA	RT 01 RW 05

Kepala Desa Karangbawang

  
TOYO, S.H.




**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG**

**NOMOR 145/ 11 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TOKOH PEMUDA**

**DESA KARANGBAWANG**



**KECAMATAN REMBANG**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**TAHUN 2024**



KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN REMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG  
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 145 / 11 TAHUN 2024

TENTANG  
TOKOH PEMUDA  
DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN  
PURBALINGGA

- MENIMBANG
- a. Bahwa semua warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
  - b. Bahwa setiap manusia memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
  - c. Bahwa peningkatan kesejahteraan dirasakan kurang memadai dan perlu upaya pengembangan;
  - d. Bahwa untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu adanya Tokoh Masyarakat.
- MENGINGAT
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
  10. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangbawang Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 05);



MEM UTUSKAN :

MENETAPKAN :

**PERTAMA** : Keputusan Kepala Desa Karangbawang Tentang Tokoh Pemuda Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten purbalingga ,

**KEDUA** : Nama sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini; Tokoh Pemuda berfungsi :  
1. Menjabarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan kedalam langkah-langkah operasional;  
2. Mengembangkan kegiatan Olahraga;  
3. Mendorong desa untuk rukun kegiatan yang inovatif;  
4. Membimbing dan membina secara terpadu dan berkala;  
5. Mengembangkann inovasi baru dan memberi masukan untuk kelancaran Program Kegiatan di Lapangan;  
6. Memberi masukan ide kegiatan pada Kepala Desa. mengenai pelaksanaan fungsi yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

**KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangbawang  
Pada Tanggal : 11 November 2024

Kepala Desa Karangbawang



**Tembusan. Keputusan ini disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Bapak Camat Rembang**  
**2. Yang bersangkutan**  
**3. Pertiagal.**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Karangbawang  
Nomor : 145 / 11 TAHUN 2024  
Tanggal : 11 November 2024

DAFTAR  
TOKOH PEMUDA  
DESA KARANGBAWANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	TOYO, S.H.	PELINDUNG	KEPALA DESA
2	SUWAR	PENANGGUNG JAWAB	SEKERTARIS DESA
3	ANJAR	TOKOH PEMUDA	RT 01 RW 01
4	WASITO	TOKOH PEMUDA	RT 01 RW 02
5	SEGER	TOKOH PEMUDA	RT 01 RW 03
6	WAWAN	TOKOH PEMUDA	RT 01 RW 04
7	GITO	TOKOH PEMUDA	RT 02 RW 05

Kepala Desa Karangbawang  
  
TOYO, S.H.



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG**

**NOMOR 145/12 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TOKOH PEREMPUAN**

**DESA KARANGBAWANG**



**KECAMATAN REMBANG**

**KABUPATEN PURBALINGGA**

**TAHUN 2024**



KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN REMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG  
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 145 / 12 TAHUN 2024

TENTANG  
TOKOH PEREMPUAN  
DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN  
PURBALINGGA

- MENIMBANG a. Bahwa semua warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
- b. Bahwa setiap manusia memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. Bahwa peningkatan kesejahteraan dirasakan kurang memadai dan perlu upaya pengembangan;
- d. Bahwa untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu adanya Tokoh Masyarakat.

- MENGINGAT 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangbawang Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 05);



**MENETAPKAN :**

**MEM UTUSKAN :**

**PERTAMA** : Keputusan Kepala Desa Karangbawang Tentang Tokoh Perempuan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten purbalingga ,

**KEDUA** : Nama sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini; Tokoh Pemuda berfungsi :  
1. Menjabarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan kedalam langkah-langkah operasional;  
2. Mengembangkan kegiatan Perempuan;  
3. Mendorong desa untuk rukun kegiatan yang inovatif;  
4. Membimbing dan membina secara terpadu dan berkala,  
5. Mengembangkan inovasi baru dan memberi masukan untuk kelancaran Program Kegiatan di Lapangan,  
6. Memberi masukan ide kegiatan pada Kepala Desa. mengenai pelaksanaan fungsi yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

**KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangbawang  
Pada Tanggal : 11 November 2024



**Tembusan. Keputusan ini disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Bapak Camat Rembang**  
**2. Yang bersangkutan**  
**3. Pertinggal.**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Karangbawang  
Nomor : 145 / 12 TAHUN 2024  
Tanggal : 11 November 2024

DAFTAR  
TOKOH PEREMPUAN  
DESA KARANGBAWANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	TOYO, S.H.	PELINDUNG	KEPALA DESA
2	SUWAR	PENANGGUNG JAWAB	SEKERTARIS DESA
3	MULYATI	TOKOH PEREMPUAN	RT 03 RW 01
4	SAMINEM	TOKOH PEREMPUAN	RT 01 RW 02
5	RUNTIAH	TOKOH PEREMPUAN	RT 01 RW 03
6	SARNIAH	TOKOH PEREMPUAN	RT 01 RW 04
7	MISTIROH	TOKOH PEREMPUAN	RT 03 RW 05

Kepala Desa Karangbawang



TOYO, S.H.